

**URGENSI REALISASI BADAN PERADILAN PILKADA
UNTUK MENCIPTAKAN SISTEM
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA
YANG EFEKTIF DAN KONSTITUSIONAL**

**REALIZATION URGENCY OF LOCAL ELECTION COURT
FOR CREATING DISPUTE SETTLEMENT
SYSTEM OF EFFECTIVE
AND CONSTITUTIONAL
LOCAL ELECTION RESULTS**

Rama Halim Nur Azmi

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65145
halimrama16@mail.com

Abstract

Election of regional heads (pilkada) simultaneously is one of the democratic parties in the regional autonomy regime that has been going on since 2015. In the implementation of the elections there is certainly the possibility of disputes over the results of the elections. During this time the dispute resolution over the results of the elections carried out by the Constitutional Court. From 2008 to 2019, 982 disputes over the results of the elections were handled by the Constitutional Court. However, based on Decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013 stated that the addition of the authority of the Constitutional Court to adjudicate disputes over the results of local elections is an unconstitutional act. Then in Law No. 8 of 2015 concerning Pemilukada in Article 157 stipulates that the resolution of disputes over the results of the elections will be carried out by a special judicial body. In the law stated that the special judicial body was formed before the simultaneous election. Until now the special judicial body has never been realized even though the simultaneous local election has been rolling for 5 years. In this paper, we will discuss the urgency of establishing a special judiciary as an institution for the resolution of regional election

disputes as determined by the Constitutional Court and the General Election Law. The method used in this study is the juridical method normative with the statutory approach and conceptual approach.

Keywords: *dispute over local election results; local elections; MK decisions; special judicial body.*

Abstrak

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak merupakan salah satu pesta demokrasi dalam rezim otonomi daerah yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Dalam pelaksanaan pilkada tentunya terdapat kemungkinan terjadi sengketa perselisihan hasil pilkada tersebut. Selama ini penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak tahun 2008 hingga 2019 sebanyak 982 perselisihan hasil pilkada telah ditangani MK. Namun, berdasarkan Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa penambahan kewenangan MK untuk mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada merupakan tindakan inkonstitusional. Kemudian dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada pada Pasal 157 ditentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada dilakukan oleh badan peradilan khusus. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa badan peradilan khusus tersebut dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut tidak pernah direalisasikan padahal pelaksanaan pilkada serentak telah bergulir selama 5 tahun. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus sebagai Lembaga penyelesaian sengketa hasil pilkada sebagaimana putusan MK dan UU Pemilukada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: badan peradilan khusus; pilkada; putusan MK; sengketa perselisihan hasil pilkada.

1. Pendahuluan

Demokrasi saat ini telah menjadi suatu dasar bagi pelaksanaan pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia. Dalam pelaksanaannya demokrasi ditafsirkan beragam sesuai dengan budaya dan ideologi yang tumbuh dan berkembang di suatu negara.

Secara etimologis demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratia* yang berarti pemerintah rakyat.

Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dilandaskan pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Rosavallon, 1995). Joseph A. Schemeter mendefinisikan

bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan guna mencapai suatu keputusan politik di mana setiap individu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hal yang didasari atas suara rakyat (Tutik, 2010). Sedangkan menurut Amien Rais demokrasi adalah dasar hidup bernegara di mana rakyat merupakan penentu terhadap masalah-masalah pokok yang menyangkut kehidupannya sekaligus menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena kebijakan tersebut berimplikasi secara langsung terhadap kehidupan rakyat (Rais, 1986).

Pada hakikatnya apabila berbicara mengenai definisi dari demokrasi tentunya setiap tokoh memiliki definisinya masing-masing sesuai dengan latar belakang ideologi, kultur, dan kehidupan sosial yang melatarbelakanginya. Dipilihnya demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Mahfud MD terdapat dua alasan yang mempengaruhinya. Pertama, demokrasi diletakkan sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan suatu negara. Kedua, demokrasi dijadikan suatu asas kenegaraan sebagai panduan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara (Mahmuzar, 2013).

Di Indonesia keberadaan demokrasi merupakan suatu asas fundamental karena Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana secara tegas termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidaklah seperti negara barat yang mengedepankan prinsip individualisme ataupun seperti negara sosialis yang mengedepankan prinsip kolektivisme. Indonesia memiliki corak demokrasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yakni demokrasi Pancasila.

Sebagai suatu negara demokrasi maka salah satu hal yang harus ada yakni mekanisme pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu. Proses ini merupakan suatu karakteristik dalam negara demokrasi yakni seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya bukan didasari oleh faktor keturunan ataupun faktor lainnya.

Menurut teori demokrasi minimalis, pemilu merupakan arena kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihannya, liberalisasi hak-hak sipil dan politik. Pemilu tentunya merupakan suatu arena yang sangat kompleks karena melibatkan pelbagai pihak yakni partai politik, rakyat, dan aktor politik. Melalui arena pemilu diharapkan dapat dicapainya pemimpin atau perwakilah rakyat yang sesuai dengan kehendak dan diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam UUD NRI 1945 pemilu diatur dalam Bab VIIB pada Pasal 22E. Pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa

pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (1) dinyatakan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis pelaksanaan pemilu di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 pada saat pelaksanaan demokrasi parlementer di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Sejak Pemilu 1955 hingga masa Orde Baru berakhir pemilu hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada masa itu pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku pelaksana kedaulatan rakyat dan Presiden merupakan Mandataris MPR. Pasca runtuhnya Orde Baru dan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai pemilu di Indonesia diubah yang

mana sebelumnya Presiden dipilih oleh MPR kemudian diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Amandemen tersebut juga telah melahirkan lembaga baru yakni Dewan Perwakilan Daerah. Melalui amandemen tersebut pula diatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Bab Pemerintahan Daerah.

Namun, pengaturan pemilu dalam UUD NRI 1945 sangatlah variatif. Pertama, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD secara langsung dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Kedua, pemilihan anggota DPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD diatur dalam 1 ayat pada ayat (2) Pasal 22E, sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Pasal 18 ayat (4). Adanya keragaman tersebut menimbulkan penafsiran secara bebas oleh pembuat undang-undang sehingga menimbulkan adanya pengaturan berbeda antara pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal tersebut dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu. Pengaturan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004. Penafsiran pilkada bukan bagian rezim pemilu tersebut diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu.

Implikasi dari masuknya pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu mengakibatkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa dalam hal terjadi perselisihan hasil pilkada. Hal tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa:

1. Penambahan kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilukada dengan memperluas makna Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional.
2. Untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian hasil pemilukada tetap menjadi kewenangan Mahkamah.

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan sejumlah model pemilihan umum serentak agar dapat tetap konstitusional yang mana pilkada masuk dalam salah satu model tersebut. Adapun model yang ditawarkan oleh MK adalah:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD,

Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Meskipun tersedianya pilihan-pilihan model tersebut MK mengembalikan hal tersebut kepada

pembentuk undang-undang yakni DPR bersama Pemerintah untuk menentukan bagaimana model yang akan dipilih. Sedangkan DPR tetap berpendapat bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim otonomi daerah.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut pentingnya badan peradilan pilkada tetap menjadi suatu problematika. Apabila Pemerintah dan DPR kemudian melakukan revisi terhadap UU Pemilu dan mengambil pilihan bahwa desain keserentakan pemilu yakni pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota maka apabila beban penyelesaian sengketa hasil seluruhnya berada di MK tentunya hal tersebut akan memberatkan MK apalagi dengan jumlah hakim yang hanya berjumlah 9 (sembilan) orang dan singkatnya waktu penyelesaian sengketa.

Oleh karenanya, melalui artikel ini penulis akan mengkaji bagaimana urgensi dari badan peradilan pilkada tersebut. Selain itu, penulis akan mencoba mengkonseptualisasikan badan peradilan pilkada tersebut dengan mendasari pada pilihan-pilihan pemilu serentak sebagaimana ditentukan oleh MK melalui putusannya. Sehingga melalui artikel ini diharapkan mampu menciptakan suatu terobosan untuk menggagas badan peradilan pilkada guna membantu MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah *yuridis normatif* atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka. Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif (*prescriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisa serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah bagaimana konsep badan peradilan pilkada.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan memperolehnya sebelumnya. Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan kumpulan data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

Interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

3. Perspektif Teori

a. Teori Pilkada

Pilkada merupakan bentuk pengejawantahan dari demokrasi di tingkat daerah. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah yakni Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai pemangku jabatan politik di tingkat daerah. Karena kepala daerah merupakan suatu jabatan

publik yang pemilihannya dilaksanakan secara demokratis maka dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk memberikan hak suaranya melalui suatu proses pemilihan umum kepala daerah.

Pada Perkpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Secara teoritis terdapat beberapa model pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yakni:

- *First past the post system*. Mekanisme ini menyatakan bahwa seorang calon kepala daerah otomatis terpilih ketika suara yang diraihnya merupakan suara terbanyak (mayoritas).
- *Preferential voting system* atau *approval voting system*. Mekanisme ini mengurutkan jumlah suara bagi calon kepala daerah berdasarkan peringkat. Calon kepala daerah yang berada di

peringkat pertama otomatis menjadi kepala daerah.

- *Two round system* atau *run-off system*. Dalam mekanisme ini apabila calon kepala daerah tidak ada yang mendapatkan suara lebih dari 50% (mayoritas absolut) maka pemilihan harus dilaksanakan *second round* (putaran kedua).
- *Electoral collage*. Sistem ini menentukan bahwa adanya alokasi suara bagi dewan pemilih di daerah.

Di Indonesia pilkada dilaksanakan secara langsung dikarenakan beberapa alasan yakni:

- Pilkada dilaksanakan secara langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat pasca reformasi.
- Pilkada langsung merupakan perwujudan dari amanat konstitusi.
- Pilkada langsung diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat di level daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- Pilkada langsung juga menjadi sarana penguatan prinsip otonomi daerah di Indonesia.
- Pilkada langsung bertujuan sebagai langkah kaderisasi kepemimpinan nasional.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (Nader & Jr., 1978) mengemukakan setidaknya terdapat 5 (lima) mekanisme penyelesaian sengketa yakni pertama *contending* (bertanding) yang mana penyelesaian ditekankan pada satu pihak saja. Kedua *yielding* (mengalah) di mana salah satu pihak berusaha menerima solusi yang ditawarkan oleh pihak lain. Ketiga *problem solving* (pemecahan masalah) merupakan suatu langkah untuk mencari *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Keempat *with drawing* (menarik diri) dalam hal ini salah satu pihak memilih untuk menarik diri dari permasalahan yang terjadi untuk menghindari konflik berkepanjangan. Kelima *in action* (diam) yakni tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr (Nader & Jr., 1978). mengklasifikasikan 7 (tujuh) mekanisme penyelesaian sengketa. Adapun ketujuh mekanisme tersebut yakni:

- *Lumpingit* yakni salah satu pihak membiarkan saja permasalahan yang terjadi untuk menghindari terjadinya konflik yang berujung pada perpecahan.
- *Avoidance* yakni salah satu pihak memilih untuk mengelak atau menghindari dari proses penyelesaian sengketa yang terjadi antarkedua belah pihak.
- *Coercion* yakni pihak yang satu memaksakan

keinginannya kepada pihak yang lain. Hal ini terjadi dikarenakan kedudukan kedua belah pihak yang tidak setara.

- *Negotiation* yakni di mana kedua belah pihak melakukan perundingan untuk mencari jalan tengah sebagai solusi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antarkeduanya.
- *Mediation* yakni proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang mana tujuan dari mediasi adalah adanya perdamaian antara para pihak. Adapun posisi pihak ketiga tersebut merupakan penengah bagi dua pihak yang bersengketa
- *Arbitration* merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Namun, dalam *arbitration* posisi pihak ketiga dapat mengeluarkan putusan yang mengikat dan memaksa bagi kedua belah pihak.
- *Adjudication* yakni proses sengketa melalui institusi peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Teori Keadilan Pemilu

Secara kebahasaan keadilan berasal dari kata adil yang bermakna tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil dimaknai bahwa suatu keputusan yang diambil didasarkan pada

norma-norma objektif yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan memiliki arti yang beragam bergantung pada kultur dan landasan pemikiran yang mempengaruhinya.

Melalui bukunya yang berjudul *Etika Nochomachea* Aristoteles (Adlhiyati & Achmad, 2019) menyatakan bahwa keadilan adalah ketataan terhadap hukum yang berlaku. Aristoteles juga mengklasifikasikan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan pada distribusi harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Keadilan korektif menekankan pada tindakan membenahi sesuatu yang salah.

Thomas Aquinas dengan teori keadilannya yang mengemukakan bahwa keadilan adalah salah satu bentuk dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan. Thomas Aquinas juga membagi konsep keadilan menjadi dua yakni keadilan umum dan khusus. Konsep keadilan umum berkaitan dengan relasi antar sesama manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya untuk tujuan kebaikan umum (*bonum comune*). Sedangkan dalam konsep keadilan khusus Thomas Aquinas membagi 3 bentuk yang terdiri dari keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban secara adil dan proporsional sesuai dengan perannya masing-masing, keadilan komutatif (*justitia commutativa*)

sebagai suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing, dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) yang mengarah pada pembalasan atas kejahatan melalui hukuman atau ganti kerugian yang sesuai (Arum, 2019).

Dalam hal ini keadilan bukan dimaknai secara umum melainkan secara spesifik berkaitan dengan pemilu. Pada hakikatnya keadilan pemilu mencakup 3 (tiga) aspek yakni pencegahan terhadap sengketa pemilu, penyelesaian terhadap sengketa pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada. Terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu terbagi menjadi dua yakni koreksi terhadap kecurangan dan hukuman bagi yang melakukan kecurangan tersebut.

Menurut Ramlan Surbakti keadilan pemilu setidaknya dapat dimaknakan dalam 7 (tujuh) aspek yakni kesetaraan antarwarga negara, kepastian hukum, persaingan bebas dan adil, partisipasi seluruh pemangku kepentingan, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial, integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu (Fahmi, 2016).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang secara eksplisit telah mengamanatkan agar adanya suatu badan peradilan khusus yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Bahkan sebelumnya MK telah memutuskan bahwa perluasan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada merupakan tindakan yang inkonstitusional. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di satu sisi MK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada merupakan inkonstitusional namun di sisi lain badan peradilan pilkada tidak kunjung direalisasikan. Dalam UU Pemilukada sendiri dinyatakan bahwa sebelum badan peradilan pilkada dibentuk maka penyelesaian sengketa hasil pilkada dilaksanakan oleh MK.

Apabila dilihat secara statistik, tahun 2015 dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada serentak terdapat 152 perkara. Pada tahun 2017, dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada serentak perkara yang diajukan ke MK yakni sebanyak 60. Statistik tersebut menunjukkan bahwa sekitar 50% lebih jumlah perkara yang diajukan dari jumlah

daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Kemudian jika diestimasikan pada tahun 2024 terdapat sekitar 415 kabupaten dan 90 kota yang akan melaksanakan pilkada serentak tentunya akan banyak pula perkara yang diajukan ke MK.

Dalam praktik di beberapa negara lain pun terdapat badan peradilan khusus yang menangani penyelesaian sengketa untuk *local election* seperti di Uruguay, Brazil, Jerman, Kostarika, Nigeria, Meksiko, dan Inggris. Hal tersebut menunjukkan bahwa di negara-negara lain pun telah disiapkan suatu badan yang secara khusus menangani sengketa *local election* atau di Indonesia dikenal dengan pilkada.

Pada hakikatnya perlunya realisasi badan peradilan pilkada bertujuan untuk menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa terutama sengketa pilkada yang adil dan konstitusional. Hal tersebut dikarenakan MK telah menyatakan bahwa memasukkan penyelesaian sengketa pilkada menjadi kewenangan MK merupakan suatu hal yang inkonstitusional. Melalui putusan MK dan UU Pilkada pada hakikatnya telah diamanatkan bahwa haruslah dibentuk suatu badan peradilan khusus pilkada.

b. Konseptualisasi Badan Peradilan Pilkada

Apabila dilihat secara statistik sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa perkara sengketa hasil pilkada diajukan lebih dari 50% dari jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Sehingga diperlukan suatu badan peradilan yang secara khusus menyelesaikan sengketa tersebut.

Jika mendasari pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 bahwa penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MK merupakan suatu tindakan yang inkonstitusional karena pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilu merupakan bagian dalam rezim otonomi daerah. Putusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengaturan dalam UU Pemilukada yang memerintahkan agar dibuatnya suatu badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Namun, pada tahun 2019 MK kembali mengeluarkan Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 yang mana MK menawarkan beberapa tawaran model pemilu serentak dan dalam pilihan-pilihan tersebut pilkada masuk dalam bagian pemilu serentak.

Ketika pilihan-pilihan tersebut diejawantahkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah bersama DPR melalui revisi UU Pemilu dan memasukkan pilkada dalam

rezim pemilu serentak. Maka menjadi suatu pertanyaan apakah badan peradilan khusus pilkada masih relevan untuk direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan apabila pilkada masuk dalam rezim pemilu serentak maka penyelesaian sengketa berada di MK.

Meskipun demikian menurut penulis badan peradilan khusus pilkada tetap penting untuk direalisasikan. Hal tersebut dikarenakan apabila dilihat dari pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh MK tersebut pelaksanaan pilkada bersamaan dengan pemilu untuk pemilihan DPR, DPRD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat pula tawaran dari MK pelaksanaan pemilu dilaksanakan terlebih dahulu selanjutnya diikuti dengan pilkada. Maka ketika revisi UU Pemilu yang saat ini diwacanakan oleh DPR bersama Pemerintah menerapkan tawaran dari MK tersebut maka akan terciptanya suatu sistem pemilihan yang begitu besar karena di dalamnya terkandung rezim pemilu dan pilkada.

Selain itu, maksud dari putusan MK tersebut bukan memasukkan rezim pilkada dalam rezim pemilu serentak. Namun, dalam desain keserentakan yang ditawarkan MK tersebut merupakan langkah efektivitas dengan menyelenggarakan pilkada dan pemilu dalam satu rentang waktu yang sama. Dengan demikian putusan

tersebut bukan menafsirkan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu dan MK berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Apabila hal tersebut terjadi tentunya realisasi tetap relevan untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan apabila melihat jumlah perkara hasil pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD maka total perkara masuk yakni sebesar 260 perkara. Banyaknya perkara tersebut belum ditambah penyelesaian sengketa hasil pilpres yang tentunya menjadi sorotan dalam ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia. Beban MK untuk menangani perkara sengketa hasil pemilu dan pilpres tersebut tentu lah berat. Ketika MK juga dibebankan untuk menyelesaikan sengketa pikada baik pelaksanaannya serentak maupun beberapa waktu setelah pelaksanaan pemilu tentunya beban yang ditanggung Mahkamah sangatlah berat. Apabila beban begitu berat tersebut ditanggung oleh MK sendiri dengan jumlah hakim yang hanya 9 orang maka akan menyebabkan ketidakefektifan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Oleh karenanya, realisasi badan peradilan khusus pilkada tersebut menjadi penting untuk meringankan beban Mahkamah apabila pembentuk undang-undang memasukkan pilkada dalam rezim pemilu serentak. Namun, apabila DPR

bersama Pemerintah tetap mempertahankan pilkada sebagai rezim otonomi daerah yang berdiri sendiri berdasarkan UU Pemilukada maka realisasi badan peradilan pilkada merupakan suatu keharusan. Hal tersebut dikarenakan pembentukan badan peradilan khusus pilkada merupakan perintah undang-undang. Selain itu, pembentukan badan peradilan khusus pilkada merupakan perintah dari Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang mana penyelesaian sengketa pilkada oleh MK merupakan tindakan yang inkonstitusional.

Sehingga dapat terlihat bahwa baik pilkada tetap berdiri sendiri sebagai rezim otonomi daerah maupun apabila pilkada menjadi satu kesatuan dalam rezim pemilu serentak badan peradilan khusus pilkada tetap penting untuk direalisasikan. Alasan yang mendasari pentingnya realisasi badan peradilan khusus pilkada yakni agar terciptanya sistem penyelesaian sengketa pilkada yang efektif dan konstitusional. Kemudian tentunya menjadi suatu pertanyaan ketika badan peradilan khusus pilkada tersebut direalisasikan maka di mana letak badan peradilan khusus pilkada tersebut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Apabila dilihat dalam lembaga kehakiman di Indonesia, MK sebagai *constitutional court* di Indonesia berdiri sendiri tanpa adanya lembaga peradilan

di bawahnya. Sedangkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga kehakiman lainnya yang kedudukannya setara dengan MK memiliki lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sehingga dalam hal realisasi badan peradilan khusus pilkada tersebut menurut penulis lebih tepat diletakkan di bawah MA sebagai suatu lingkungan peradilan baru yakni lingkungan peradilan pilkada.

Dengan dibentuknya badan peradilan khusus pilkada tersebut tentunya akan menciptakan suatu efektivitas dan keadilan yang mana selama ini penyelesaian sengketa pilkada dilakukan oleh banyak pihak. Selama ini institusi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada yakni Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan MK. Sehingga apabila terealisasinya badan peradilan khusus pilkada tersebut akan menciptakan sistem peradilan pilkada satu pintu.

Pada tahun 2020 ini pilkada serentak akan digelar untuk 270 daerah di seluruh Indonesia. Sehingga realisasi badan peradilan khusus pilkada penting untuk direalisasikan agar dalam hal terjadi sengketa pilkada 2020 dilakukan oleh badan peradilan khusus pilkada. Pembentukan badan peradilan khusus pilkada tersebut dilakukan tidak hanya

untuk kepentingan 2020 saja tetapi juga untuk kepentingan pilkada ke depannya. Hal tersebut semata-mata untuk menciptakan suatu sistem peradilan pilkada yang efektif dan konstitusional.

Menjadi suatu pertanyaan bahwa apakah memasukkan badan peradilan pilkada di bawah MA merupakan tindakan yang konstitusional atau tidak. Apabila ditinjau secara seksama Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa selain kewenangan yang secara eksplisit disebutkan yakni mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, MA juga dapat mempunyai kewenangan lainnya sepanjang diamanatkan oleh undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut apabila kemudian dibentuk peradilan pilkada maka tentunya dapat diletakkan di bawah MA sebagai suatu peradilan khusus layaknya peradilan tindak pidana korupsi dan peradilan khusus lainnya.

Menjadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan untuk membentuk suatu peradilan khusus maka harus diletakkan di dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah MA. Pembentukan peradilan khusus tersebut diletakkan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara

mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil Pilkada langsung. Adapun pengaturannya tentunya berbeda dibandingkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dalam Undang-Undang PTUN sendiri dinyatakan bahwa sengketa TUN tidak termasuk keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Dalam hal ini perlu adanya undang-undang secara khusus tentang Peradilan Pilkada dalam lingkungan PTUN dengan hukum acara tersendiri dan objek sengketa adalah perselisihan hasil pilkada.

Melalui konsep seperti hal tersebut tentunya akan lebih efektif dibandingkan daripada mekanisme yang selama ini dilaksanakan oleh MK. Hal tersebut dikarenakan Peradilan Pilkada ini bersifat *ad hoc* yakni setiap diselenggarakannya pilkada sehingga hanya sewaktu-waktu saja. Selain itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pun bersifat *ad hoc* dan jumlah hakim yang tersedia pun lebih banyak dibandingkan dengan MK yang hanya berjumlah 9 (sembilan orang) Sehingga tidak ada lagi alasan-alasan bahwa ketidakefektivan penyelesaian sengketa pilkada karena menumpuknya perkara di MK. Di samping itu, apabila Pemerintah bersama DPR memasukkan pilkada dalam rangkaian pemilu serentak

maka MK dapat berfokus menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu dan pilpres, sedangkan perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh Peradilan Pilkada.

Pembentukan badan peradilan khusus pilkada juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada yang konstitusional. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah dikemukakan oleh MK bahwa memasukkan kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa pilkada merupakan tindakan inkonstitusional. Meskipun dalam Putusan MK terbaru menawarkan pilihan desain keserentakan pemilu serentak yang mana di dalamnya termasuk pilkada tidak secara *an sich* bahwa pilkada merupakan rezim pemilu. Bahwa yang dimaksudkan oleh MK tersebut adalah pelaksanaan pilkada dan pemilu dilaksanakan secara serentak agar efektif dan tidak menguras keuangan negara. Sehingga eksistensi badan peradilan pilkada sangat diperlukan untuk mengurangi beban MK ketika pilkada dan pemilu dijadwalkan bersamaan.

Pembentukan badan peradilan pilkada pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk membenahi struktur ketatanegaraan Indonesia agar tidak adanya suatu lembaga yang melakukan suatu hal padahal hal tersebut bukan merupakan kewenangannya. Secara tegas

konstitusi telah menetapkan apa saja kewenangan MK sebagaimana pada Pasal 24C dan MK pun telah memutuskan bahwa memasukkan sengketa pilkada ke MK merupakan tindakan yang inkonstitusional. Sehingga diperlukan suatu badan peradilan pilkada sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan MK yang konstruksinya berada di bawah MA yakni dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk mengurangi beban MK, yang ranah kewenangannya terfokus pada penanganan masalah-masalah konstitusional dan lembaga tinggi negara.

5. Simpulan

Demokrasi telah menjadi suatu prinsip fundamental bagi negara-negara saat ini untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sistem demokrasi ditekankan bahwa suatu penyelenggaraan negara didasarkan pada kehendak dan partisipasi rakyat. Sehingga esensi dari demokrasi yakni adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln.

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi disesuaikan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang. Sehingga demokrasi Indonesia kerap dinamakan sebagai demokrasi Pancasila dengan kekhasan tersendiri. Implementasi dari demokrasi tersebut yakni adanya mekanisme pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin

di negeri ini. Pemilihan umum merupakan suatu bentuk pesta demokrasi yang mana rakyat memilih orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen dan orang yang akan memimpin mereka. Salah satu bagian dalam pesta demokrasi tersebut yakni pilkada sebagai ajang pemilihan kepala daerah.

Namun, menjadi suatu problematika ketika mekanisme penyelesaian sengketa pilkada hingga saat ini masih mengalami ketidakjelasan. Di satu sisi undang-undang mengamanatkan agar direalisasikannya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Putusan MK pada tahun 2013 juga menyatakan hal serupa. Tetapi badan peradilan khusus pilkada tersebut tidak kunjung direalisasikan. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.

Melihat wacana diselenggarakannya rezim pilkada secara serentak dengan pemilu semakin memperlihatkan urgensi bahwa badan peradilan khusus pilkada harus segera direalisasikan. Hal tersebut semata-mata selain melaksanakan perintah undang-undang dan putusan MK juga bertujuan untuk meringankan beban MK apabila pembentuk undang-undang menerima pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh MK mengenai pemilu serentak. Sehingga untuk menghindari beban terlalu berat bagi MK untuk menanggung seluruh kewenangan penyelesaian sengketa

baik untuk hasil pemilu dan pilkada diperlukan satu badan peradilan khusus tersendiri.

Dalam konseptualisasi badan peradilan khusus pilkada tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pilkada yang efektif dan konstitusional. Adapun keberadaan badan peradilan khusus pilkada tersebut akan berada di bawah MA dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Implikasi dari direalisasikannya badan peradilan khusus pilkada tersebut akan menciptakan penyelesaian sengketa pilkada satu pintu dan dengan dimasukkannya badan peradilan pilkada di bawah MA akan meringankan beban MK dan hakim yang akan mengadili sengketa tersebut dapat tersedia lebih banyak dibandingkan di MK.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Literatur

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.
- Asshiddiqie, J. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind.Hill.Co. B., S. (n.d.). *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. Puskumbangsi LEPPA UGM.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Partisipation and Opposition*. Yale University Press.
- Erwin, M. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Rajawali Press.
- Fauzi, I. (2011). *Permasalahan Yang Timbul pada Pilkada*.
- H.S., S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Alumni.
- Hoft, P. V. (2001). *Penemuan Hukum* (B. A. Sidharta (ed.)). Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan.

- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Banyumedia.
- Mahmuzar. (2013). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Nusa Media.
- Nader, L., & Jr., H. F. T. (1978). *The Disputing Process Law in Ten Societies*. Columbia University Press.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Pustaka Pelajar.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Rais, A. (1986). *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* (5th ed.). Universitas Atma jaya.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenamedia Group.
- Wibowo, A. S. (2017). *Paideia: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*. Kanisius.
- Widjojoesebroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM-HUMA.

Jurnal

- Adhliyati, Z., & Achmad. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan Jhon Rawls. *Jurnal Hukum*, 2(2), 419.
- Arum, G. A. (2019). Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(1), 25.
- Ayuni, Q. (2018). GAGASAN PENGADILAN KHUSUS UNTUK SENGKETA HASIL PEMILHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1).
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2).
- Hadiawan, A. (2009). Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota BandarLampung). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan Universitas Lampung*, 3(7), 637.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2), 120.
- Nurhalimah, S. (2017). Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada. *'Adalah*, 1(5c), 25–26.
- Patta, A. K. (2009). Masalah dan Prospek Demokrasi. *Jurnal Academica*, 1, 36.
- Rosalvallon, P. (1995). The History of the World Democracy in France. *Journal of Democracy*, 6, 140.
- Saragih, A. D. A. (2017). TINJAUAN YURIDIS PENTINGNYA PEMBENTUKAN

PERADILAN KHUSUS DALAM PEMILU SERENTAK MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Lex et Societatis*, V(3), 168.

Suhartono, S. (2015). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).

Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 60.

Website

Ananda, P. (2019). *Penting, Peradilan Khusus Pemilu*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/254453-penting-peradilan-khusus-pemilu>

Marzuqi, A. M. (2020). *2019, Putusan dan Pengajuan Perkara PHPU dan PUU di MK Menurun*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/280770-2019-putusan-dan-pengajuan-perkara-phpu-dan-puu-di-mk-menurun>

Suhardi, G. (2020). *Peradilan Pilkada Jelang Tenggat*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/283628-peradilan-pilkada-jelang-tenggat>

